

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 4 Seri A);
15. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 19 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kelapa (SMPN 5 KELAPA).
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kelapa (SMPN 5 KELAPA) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlokasi di Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kelapa (SMPN 5 KELAPA) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban menjalankan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan Kurikulum Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 23 Juni 2014

BUPATI BANGKA BARAT,



Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.b Direktur Pembinaan SMP, di Jakarta;
2. Gubernur Kep. Bangka Belitung, di Pangkalpinang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung, di Pangkalpinang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, di Muntok;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka Barat, di Muntok;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, di Muntok ;
7. Camat Kelapa, di Kelapa.